



P U T U S A N
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I 1. Nama lengkap : **ERWANDI ALS UJENG BIN TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/3 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung
Perawang Barat Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- I 1. Nama lengkap : **ADI WIJAYA ALS KENOL BIN ALM BURHAN;**
I
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/22 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Suka Maju RT 009 RW 002 Kelurahan
Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum yang tergabung di Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWANDI ALS UJENG DAN Terdakwa ADI WIJAYA ALS KENOL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWANDI ALS UJENG DAN Terdakwa ADI WIJAYA ALS KENOL dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda Rp.2.460.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 1. 8 (delapan) bungkus plastic klip putih bening yang diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu;
 2. 3 (tiga) bungkus plastic klip putih kosong;
 3. 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) pcs gunting;
 5. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 6. 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo Warna Hitam beserta simcard;
 7. 1 (satu) Unit *handphone* Lipat Merk Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard;
 8. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-131/SIK/04/2023 tanggal 10 April 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Erwandi als Ujeng bin Tamrin dan Terdakwa Adi Wijaya als Kenol bin (alm) Burhan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Erwandi als Ujeng bin Tamrin sedang bersama Terdakwa Adi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya als Kenol bin (alm) Burhan berada di rumah Terdakwa beralamat di BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian mereka menghubungi saudara ANTO KING (DPO) untuk memesan narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak satu kantong melalui whatsapp dan membayarnya melalui transfer dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 18.00 Wib ANTO KING memberikan lokasi penjemputan yang berada di Jalan Raya Km 05 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (tepatnya disebelah kanan gang masuk bengkel RAHMAT sebelum SPBU) dan kedua terdakwa langsung mengambil pesanan narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik eskrim dan didalamnya terdapat satu kantong narkoba jenis Sabu dibungkus Plastic Klip warna putih bening;

- Setelah mengambil pesanan narkoba jenis Sabu tersebut, kedua terdakwa kembali menuju rumah terdakwa ERWANDI, sesampainya di rumah kedua Terdakwa langsung membagi atau mencak narkoba jenis Sabu yang telah dipesan sebanyak satu kantong tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket terbagi dari 15 (lima belas) paket 100 (seratus) dan 8 (delapan) paket 500 (lima ratus);
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai membagi narkoba jenis Sabu, dan kedua Terdakwa pergi untuk mengantarkan pesanan Sabu yang telah dipesan kepada kedua Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket seratus pada malam itu, setelah selesai mengantarkan pesanan Sabu. Keesokan harinya Kedua Terdakwa kembali menjual narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak lima paket seratus, selanjutnya pada hari Selasa Kedua Terdakwa kembali menjual lima paket seratus narkoba jenis Sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu dipegang oleh Terdakwa ADI WIJAYA dengan jumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran paket narkoba dari ANTO KING (DPO) dan mendapatkan bayaran dalam bentuk paket narkoba;
- Hingga pada hari Selasa sekira pukul 20.30 Wib ketika Kedua Terdakwa selesai menjual narkoba jenis Sabu dan menuju kerumah makan yang berada di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, ketika ingin pergi dari rumah makan tersebut tiba-tiba datang Saksi HENDRI NALDO dan Saksi SYAHRUL yang keduanya merupakan anggota Polsek Tualang lalu langsung menangkap dan mengamankan terdakwa setelah itu melakukan pengeledahan dan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket lima ratus yang dibungkus dengan Plastic Klip warna putih bening serta satu Pcs gunting, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) paket lima ratus narkoba jenis Sabu dibungkus Plastic Klip warna putih bening dan satu buah pipet yang telah dimodifikasi, dan disaku celana depan sebelah kiri ditemukan satu unit handphone dengan merk Oppo warna hitam dan kartu sim dan satu unit handphone dengan merk SAMSUNG lipat warna hitam-kuning emas dan kartu sim, kemudian dilakukan penggeledahan juga terhadap saudara ERWANDI Als UJENG dan ditemukan satu unit handphone dengan merk Vivo warna biru pudar dan kartu sim;

- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket di duga Narkoba jenis sabu - sabu yang di bungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran kecil tersebut kemudian dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0086 / NNF / 2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0125/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,50 gram yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru UPC Tarai, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 12/10388.00/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, dengan hasil sebanyak berupa 8 (delapan) paket di duga Narkoba jenis sabu - sabu yang di bungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran kecil dengan berat brutto 2,27 (Dua koma Dua puluh Tujuh) gram.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Erwandi als Ujeng bin Tamrin dan Terdakwa Adi Wijaya als Kenol bin (alm) Burhan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau;

Kedua:

Bahwa terdakwa ANDRE FRAYOGIE Als YOGI Bin KHASPUL pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya KM. 6 Perawang Kel. Perawang Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di parkir Karaoke Pelangi, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang dilakukan dengan Permufakatan Jahat” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Erwandi als Ujeng bin Tamrin sedang bersama Terdakwa Adi Wijaya als Kenol bin (alm) Burhan berada di rumah Terdakwa beralamat di BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak kemudian mereka menghubungi saudara ANTO KING (DPO) untuk memesan narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak satu kantong melalui whatsapp dan membayarnya melalui transfer dengan jumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian, sekira pukul 18.00 Wib ANTO KING memberikan lokasi penjemputan yang berada di Jalan Raya Km 05 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (tepatnya disebelah kanan gang masuk bengkel RAHMAT sebelum SPBU) dan kedua terdakwa langsung mengambil pesanan narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik eskrim dan didalamnya terdapat satu kantong narkotika jenis Sabu dibungkus Plastic Klip warna putih bening;
- Setelah mengambil pesanan narkotika jenis Sabu tersebut, kedua terdakwa kembali menuju rumah terdakwa ERWANDI, sesampainya di rumah kedua Terdakwa langsung membagi atau mencak narkotika jenis Sabu yang telah dipesan sebanyak satu kantong tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket terbagi dari 15 (lima belas) paket 100 (seratus) dan 8 (delapan) paket 500 (lima ratus);
- Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib setelah selesai membagi narkotika jenis Sabu, dan kedua Terdakwa pergi untuk mengantarkan pesanan Sabu yang telah dipesan kepada kedua Terdakwa sebanyak 5 (lima) paket seratus pada malam itu, setelah selesai mengantarkan pesanan Sabu. Keesokan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya Kedua Terdakwa kembali menjual narkoba jenis Sabu tersebut sebanyak lima paket seratus, selanjutnya pada hari Selasa Kedua Terdakwa kembali menjual lima paket seratus narkoba jenis Sabu dan uang hasil penjualan narkoba jenis Sabu dipegang oleh Terdakwa ADI WIJAYA dengan jumlah kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Adapun Terdakwa mengetahui lokasi pengantaran paket narkoba dari ANTO KING (DPO) dan mendapatkan bayaran dalam bentuk paket narkoba;

- Hingga pada hari Selasa sekira pukul 20.30 Wib ketika Kedua Terdakwa selesai menjual narkoba jenis Sabu dan menuju kerumah makan yang berada di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, ketika ingin pergi dari rumah makan tersebut tiba-tiba datang Saksi HENDRI NALDO dan Saksi SYAHRUL yang keduanya merupakan anggota Polsek Tualang lalu langsung menangkap dan mengamankan terdakwa setelah itu melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap narkoba jenis Sabu sebanyak 2 (dua) paket lima ratus yang dibungkus dengan Plastic Klip warna putih bening serta satu Pcs gunting, disaku celana belakang sebelah kanan ditemukan kotak rokok yang didalamnya berisi 6 (enam) paket lima ratus narkoba jenis Sabu dibungkus Plastic Klip warna putih bening dan satu buah pipet yang telah dimodifikasi, dan disaku celana depan sebelah kiri ditemukan satu unit handphone dengan merk Oppo warna hitam dan kartu sim dan satu unit handphone dengan merk SAMSUNG lipat warna hitam-kuning emas dan kartu sim, kemudian dilakukan pengeledahan juga terhadap saudara ERWANDI Als UJENG dan ditemukan satu unit handphone dengan merk Vivo warna biru pudar dan kartu sim;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket di duga Narkoba jenis sabu - sabu yang di bungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran kecil tersebut kemudian dilakukan pengujian Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 0086 / NNF / 2023 tanggal 30 Januari 2023 yang dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 0125/2023/NNF berupa Kristal warna putih tersebut adalah positif merupakan Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,50 gram yang mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut juga dilakukan Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru UPC Tarai,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 12/10388.00/I/2023 tanggal 19 Januari 2023, dengan hasil sebanyak berupa 8 (delapan) paket di duga Narkotika jenis sabu - sabu yang di bungkus dalam plastik klip warna putih bening ukuran kecil dengan berat brutto 2,27 (Dua koma Dua puluh Tujuh) gram;

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang mengedarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang mengandung metamfetamina tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa Erwandi als Ujeng bin Tamrin dan terdakwa Adi Wijaya als Kenol bin (alm) Burhan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendri Naldo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Pecel Lele Sahabat Simpang Lapan yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Syahrul dan beberapa orang dari Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tualang lainnya;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang membawa Narkotika jenis shabu di Warung Pecel Lele Sahabat Simpang Lapan yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan, dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, yang mana dari Terdakwa II ditemukan barang berupa 1 (satu) pcs gunting, dan 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening, kemudian di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard, di dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok dan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip putih bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening yang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip putih bening berisi Narkotika jenis shabu, sedangkan dari Terdakwa I di dalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. Anto King;
 - Bahwa Terdakwa I menghubungi sdr. Anto King melalui Whatsapp untuk memesan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga yang telah ditentukan oleh sdr. Anto King sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi ke BRILINK untuk mentransfer uang tersebut, lalu Para Terdakwa menunggu kabar dari sdr. Anto King melalui lokasi atau tempat Narkotika tersebut akan diletakkan;
 - Bahwa setelah itu sdr. Anto King menghubungi Terdakwa I untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan plastik eskrim yang sudah diletakkan di Jalan Raya KM 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di gang masuk bengkel Rahmat sebelah kanan sebelum SPBU, kemudian Para Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, shabu tersebut untuk dijual kembali;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Syahrul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Warung Pecel Lele Sahabat Simpang Lapan yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Hendri Naldo dan beberapa orang dari Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tualang lainnya;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tualang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai sedang membawa Narkotika jenis shabu di Warung Pecel Lele Sahabat Simpang Lapan yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan, dan dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa, yang mana dari Terdakwa II ditemukan barang berupa 1 (satu) pcs gunting, dan 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening, kemudian di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard, di dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok dan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip putih bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip putih bening berisikan Narkotika jenis shabu, sedangkan dari Terdakwa I di dalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut dibeli dari sdr. Anto King;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi sdr. Anto King melalui Whatsapp untuk memesan barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga yang telah ditentukan oleh sdr. Anto King sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Para Terdakwa pergi ke BRILINK untuk mentransfer uang tersebut, lalu Para Terdakwa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari sdr. Anto King melalui lokasi atau tempat Narkotika tersebut akan diletakkan;

- Bahwa setelah itu sdr. Anto King menghubungi Terdakwa I untuk menjemput barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong yang dibungkus dengan plastik eskrim yang sudah diletakkan di Jalan Raya KM 05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tepatnya di gang masuk bengkel Rahmat sebelah kanan sebelum SPBU, kemudian Para Terdakwa menjemput Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, shabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10388.00/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 atas nama Adi Wijaya als Kenol bin Burhan (alm) yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0086/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Erwandi als Ujeng bin Tamrin:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang berada di BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa I menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr. Anto King untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong melalui Whatsapp, kemudian Para Terdakwa pergi ke sebuah agen BRILINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa I menelepon sdr. Anto King dengan mengatakan “uangnya sudah ditransfer”, kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I untuk menunggu kabar dari sdr. Anto King, yang mana Para Terdakwa menjemput pesanan shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I kepada sdr. Anto King;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Anto King memberikan kabar kepada Terdakwa I dimana lokasi penjemputan Narkotika jenis shabu, dan Narkotika tersebut dibungkus dengan plastik eskrim yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh sdr. Anto King di Jalan Raya KM 05 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di sebelah kanan gang masuk bengkel Rahmat sebelum SPBU), dan Para Terdakwa menemukan plastik eskrim yang dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu menuju ke rumah Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket terbagi dari 15 (lima belas) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Para Terdakwa membagi Narkotika tersebut Para Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan sabu yang telah dipesan kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket Narkotika harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), begitu juga pada hari Selasa, Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa II

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa hendak pergi makan di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan di saku celana sebelah kanan depan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening serta 1 (satu) pcs gunting, di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan kotak rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan kartu sim, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Lipat warna hitam kuning emas dan kartu sim, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru pudar dan kartu sim;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Terdakwa II Adi Wijaya als Kenol bin alm Burhan:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap karena memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang berada di BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa I menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr. Anto King untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong melalui Whatsapp, kemudian Para Terdakwa pergi ke sebuah agen BRILINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa I menelepon sdr. Anto King dengan mengatakan “uangnya sudah ditransfer”, kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I untuk menunggu kabar dari sdr. Anto King, yang mana Para Terdakwa menjemput pesanan shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I kepada sdr. Anto King;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Anto King memberikan kabar kepada Terdakwa I dimana lokasi penjemputan Narkotika jenis shabu, dan Narkotika tersebut dibungkus dengan plastik eskrim yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh sdr. Anto King di Jalan Raya KM 05 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di sebelah kanan gang masuk bengkel Rahmat sebelum SPBU), dan Para Terdakwa menemukan plastik eskrim yang dimaksud;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu menuju ke rumah Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket terbagi dari 15 (lima belas) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Para Terdakwa membagi Narkotika tersebut Para Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan sabu yang telah dipesan kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket Narkotika harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), begitu juga pada hari Selasa, Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa II dengan jumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, sekira pukul 20.30 WIB, Para Terdakwa hendak pergi makan di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, akan tetapi Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II ditemukan di saku celana sebelah kanan depan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening serta 1 (satu) pcs gunting, di saku celana belakang sebelah kanan ditemukan kotak rokok yang di dalamnya berisi 6 (enam) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam dan kartu sim, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Lipat warna hitam kuning

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dan kartu sim, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru pudar dan kartu sim;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) bungkus plastic klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic klip putih kosong;
- 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
- 1 (satu) pcs gunting;
- 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam beserta simcard;
- 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang berada di BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa I menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr. Anto King untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong melalui Whatsapp, kemudian Para Terdakwa pergi ke sebuah agen BRILINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa I menelepon sdr. Anto King dengan mengatakan "uangnya sudah ditransfer", kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I untuk menunggu kabar dari sdr. Anto King, yang mana Para Terdakwa menjemput pesanan shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I kepada sdr. Anto King;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Anto King memberikan kabar kepada Terdakwa I dimana lokasi penjemputan Narkotika jenis shabu, dan Narkotika

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibungkus dengan plastik eskrim yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh sdr. Anto King di Jalan Raya KM 05 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di sebelah kanan gang masuk bengkel Rahmat sebelum SPBU), dan Para Terdakwa menemukan plastik eskrim yang dimaksud;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu menuju ke rumah Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket terbagi dari 15 (lima belas) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika Para Terdakwa membagi Narkotika tersebut Para Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan sabu yang telah dipesan kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), keesokan harinya Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket Narkotika harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), begitu juga pada hari Selasa, Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa II dengan jumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Para Terdakwa hendak pergi makan di Warung Pecel Lele Sahabat Simpang Lapan yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Hendri Naldo dan saksi Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tualang dan beberapa orang dari Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tualang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yang mana dari Terdakwa II ditemukan barang berupa 1 (satu) pcs gunting, dan 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening, kemudian di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard, di dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu)

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak



pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok dan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip putih bening berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening yang masing-masing berisikan 3 (tiga) bungkus plastik klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip putih bening berisikan Narkotika jenis shabu, sedangkan dari Terdakwa I di dalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10388.00/I/2023 tanggal 19 Januari 2023 atas nama Adi Wijaya als Kenol bin Burhan (alm) yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0086/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Para Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa I bernama Erwandi als Ujeng bin Tamrin dan Terdakwa II bernama Adi Wijaya als Kenol bin alm Burhan, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang, bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa I sedang bersama Terdakwa II di rumah Terdakwa I yang berada di BTN Kopkar RT 004 RW 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa I menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I menghubungi sdr. Anto King untuk memesan Narkotika jenis shabu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kantong melalui Whatsapp, kemudian Para Terdakwa pergi ke sebuah agen BRILINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer uang tersebut Terdakwa I menelepon sdr. Anto King dengan mengatakan “uangnya sudah ditransfer”, kemudian Para Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa I untuk menunggu kabar dari sdr. Anto King, yang mana Para Terdakwa menjemput pesanan shabu yang telah dipesan oleh Terdakwa I kepada sdr. Anto King;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Anto King memberikan kabar kepada Terdakwa I dimana lokasi penjemputan Narkotika jenis shabu, dan Narkotika tersebut dibungkus dengan plastik eskrim yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening, setelah itu Para Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh sdr. Anto King di Jalan Raya KM 05 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tepatnya di sebelah kanan gang masuk bengkel Rahmat sebelum SPBU), dan Para Terdakwa menemukan plastik eskrim yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil pesanan Narkotika jenis shabu tersebut, lalu menuju ke rumah Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) paket terbagi dari 15 (lima belas) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika Para Terdakwa membagi Narkotika tersebut Para Terdakwa juga menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Para Terdakwa selesai membagi Narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa II pergi dari rumah Terdakwa I untuk mengantarkan pesanan shabu yang telah dipesan kepada Terdakwa I sebanyak 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), keesokan harinya Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket Narkotika harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), begitu juga pada hari Selasa, Terdakwa II kembali menjual 5 (lima) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan uang hasil penjualan dipegang oleh Terdakwa II dengan jumlah kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB, ketika Para Terdakwa hendak pergi makan di Warung Pecel Lele Sahabat Simpang Lapan yang beralamat di Jalan Pemda Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saksi Hendri Naldo dan saksi Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Polsek Tualang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang dari Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Tualang lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa, yang mana dari Terdakwa II ditemukan barang berupa 1 (satu) pcs gunting, dan 2 (dua) bungkus plastik klip putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening, kemudian di dalam saku celana depan sebelah kiri ditemukan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merek Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard, di dalam saku belakang sebelah kanan ditemukan barang berupa 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok dan kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip putih bening berisi Narkotika jenis shabu yang dibungkus lagi dengan menggunakan plastik klip putih bening yang masing-masing berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip putih bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan total keseluruhan ditemukan sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik klip putih bening berisi Narkotika jenis shabu, sedangkan dari Terdakwa I di dalam saku celana depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 12/10388.00/II/2023 tanggal 19 Januari 2023 atas nama Adi Wijaya als Kenol bin Burhan (alm) yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pekanbaru UPC Tarai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) paket plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 0086/NNF/2022 tanggal 30 Januari 2023 dengan kesimpulan: barang bukti berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa membeli 1 (satu) kantong Narkotika jenis shabu dari sdr. Anto King seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Narkotika

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dipecah menjadi 23 (dua puluh tiga) paket yang terdiri dari 15 (lima belas) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 8 (delapan) paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Para Terdakwa menjual 15 (lima belas) paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga ketika ditangkap pada diri Terdakwa II tersisa 8 (delapan) paket Narkotika dengan berat bersih 1,5 (satu koma lima) gram dan Narkotika mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan Para Terdakwa terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi,



menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), antara Para Terdakwa telah tercapai maksud bersama untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa menjual Narkotika Golongan I, dari mulai Terdakwa I menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mentransfer uang pembelian Narkotika jenis shabu kepada sdr. Anto King, Para Terdakwa bersama-sama mengambil Narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan, setelah itu Para Terdakwa bersama-sama membagi shabu tersebut menjadi 23 (dua puluh tiga) bagian, sampai dengan menjual Narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastic klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip putih kosong, 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok, 1 (satu) pcs gunting, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam beserta simcard, 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard, dan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna casing biru pudar beserta simcard yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Erwandi als Ujeng bin Tamrin** dan Terdakwa II **Adi Wijaya als Kenol bin alm Burhan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastic klip putih bening yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip putih kosong;
 - 1 (satu) pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sendok;
 - 1 (satu) pcs gunting;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) unit *handphone* Merk Oppo warna hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna kuning emas hitam beserta simcard;
 - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna casing biru pudar beserta simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., dan Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S., S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Sak